



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS PELAKSANAAN KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsolidasi tanah;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk tim yang secara teknis akan melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah dengan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Teknis Pelaksanaan Koordinasi Konsolidasi Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 62);
 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pelaksanaan Koordinasi Konsolidasi Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi terkait fungsi serta penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam terkait ada tidaknya perubahan peruntukan tanah tersebut;
 - c. melaporkan rencana konsolidasi tanah dalam daftar inventaris aset tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim mendapatkan honorarium sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Januari 2024

Pj. WAI KOTA PAGAR ALAM,

Dto.

LUSANTH WUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 39 Tahun 2024

Tentang : Tim Teknis Pelaksanaan
Koordinasi Konsolidasi Tanah
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 17 Januari 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar
Alam.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

Wakil Ketua : Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
2. Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar
Alam;
3. Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar
Alam
4. Analis Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar
Alam;
5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;
6. Analis Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

Dto.

LUSANTYA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 39 Tahun 2024
Tentang Tim Teknis Pelaksanaan
Koordinasi Konsolidasi
Tanah Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun
Anggaran 2024
Tanggal : 17 Januari 2024

HONORARIUM SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KOORDINASI
KONSOLIDASI TANAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	JUMLAH HONORARIUM
1.	Pengarah	Rp.1.500.000,- x 1 Orang x 6 Bulan	Rp.9.000.000,-
2.	Penanggung Jawab	Rp.1.250.000,- x 1 Orang x 6 Bulan	Rp.7.500.000,-
3.	Ketua	Rp.1.000.000,- x 1 Orang x 6 Bulan	Rp.6.000.000,-
4.	Wakil Ketua	Rp.850.000,- x 1 Orang x 6 Bulan	Rp. 5.100.000,-
5.	Sekretaris	Rp.750.000,- x 1 Orang x 6 Bulan	Rp.4.500.000,-
6.	Anggota	Rp.750.000,- x 5 Orang x 6 Bulan	Rp.22.500.000,-

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA